



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. N a m a | : ALFIAN ALIAS IAN BIN WAHYUDIN; |
| 2. Tempat lahir | : Banjar; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : 32 Tahun /10 November 1991; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Bina karya RT.04 RW.02, Desa tambak Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan; |
| 7. A g a m a | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Rahmi Fauzi, S.H. dan M. Noor, S.H** adalah Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Intan Martapura, berkantor di Jalan Ahmad Yani KM. 39, Pusat Pertokoan Sekumpul, Blok G Nomor 13, Kecamatan Martapura, Kabupaten

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp, tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Alias Ian Bin Wahyudin** bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Alfian Alias Ian Bin Wahyudin** dengan pidana penjara selama pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram);
 - 4 (empat) buah timbangan digital;
 - 6 (enam) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah kotak jam merk nexus warna hitam;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah sendok makan kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2024 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 25 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-141/MARTA/Enz.2/12/2023 tertanggal 5 Desember 2023, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ALFIAN Alias IAN Bin WAHYUDIN**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 16.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di depan sebuah bedakan yang terletak di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai RT.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu dan sering melakukan transaksi di daerah sekitaran Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 melakukan pemantauan di daerah sekitaran Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan sekitar jam 16.40 melihat Terdakwa yang sedang sendiri seperti menunggu seseorang dan terlihat mencurigakan, Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO menghampiri Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Setelah digeledah Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO menemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,02 gram (berat 2 plastik klip 0,36 gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan, dan kemudian Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di kost / bedakan yang Terdakwa sewa, kemudian Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO melakukan penggeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan menemukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam, dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 gram (berat 5 plastik klip 1,23 gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukan nya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Banjar dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai OMOM dikontak HP Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 ons

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 100 gram yaitu pada hari sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 19.00 wita, dengan cara sebelumnya sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai OMOM dikontak HP Terdakwa tersebut untuk mengambilkan sabu-sabu di Banjarmasin, dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah Terdakwa berangkat kebanjarماسin dan sampai di Banjarmasin kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai OMOM dikontak HP Terdakwa menghubungi Terdakwa lagi, menanyakan posisi Terdakwa yang mengatakan bahwa nomor HP Terdakwa di berikan kepada temannya lagi. Kemudian tidak lama momor baru menghubungi Terdakwa yang Terdakwa namai dengan nama pmn Bj Asova di HP Terdakwa, yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengamambil barang narkotika (sabu-sabu) milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai OMOM dikontak HP Terdakwa tersebut di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mengambilkan, membagi, mengantarkan narkotika jenis sabu milik sdr. OMOM (DPO) dan imbalan yang Terdakwa dapat dari sdr. OMOM adalah uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila barang sabu-sabunya sudah habis semua, dan Terdakwa juga mendapat sabu-sabu sekitar 2 gram untuk Terdakwa, yang diambil dari 1 (satu) paket besar seberat 1 ons / 100 gram milik OMOM.

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0904.LP tanggal 25 September 2023 yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metam-fetamina, termasuk dalam Golongan I Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ALFIAN Alias IAN Bin WAHYUDIN**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 16.40 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di depan sebuah bedakan yang terletak di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai RT.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyediakan narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi di daerah sekitaran Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 melakukan pemantauan di daerah sekitaran Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan sekitar jam 16.40 melihat Terdakwa yang sedang sendiri seperti menunggu seseorang dan terlihat mencurigakan, Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO menghampiri Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan. Setelah digeledah Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO menemukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,02 gram (berat 2 plastik klip 0,36 gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan, dan kemudian Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di kost / bedakan yang Terdakwa sewa, kemudian Saksi GIRANG BAGUS WICAKSONO dan Saksi RIZA ARJI SUSANTO melakukan penggeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan menemukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam, dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 gram (berat 5 plastik klip 1,23 gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukan nya. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Satresnarkoba Polres Banjar dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0904.LP tanggal 25 September 2023 yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metam-fetamina, termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Girang Bagus Wicaksono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi Briptu Riza Arji Susanto dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada di depan sebuah bedakan yang terletak di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, menurut keterangan dari Terdakwa bahwa

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menunggu temannya mau menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu di tempat tersebut;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, barang bukti yang saksi temukan antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,36 (nol koma tga enam gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 (dua koma enam-enam) gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan,dan kemudian Terdakwa saksi tanya masih adakah menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di kost / bedakan yang Terdakwa sewa, kemudian saksi lakukan penggeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan saksi temukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukannya;

- Bahwa barang bukti yang saksi lakukan penyitaan dari Terdakwa yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan antara lain 1 (satu) buah HP merk Infinik warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan pembeli dan juga bandar sabu-sabunya;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari sebelumnya saksi anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis sabu dan sering melakukan transaksi di daerah sekitaran Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dari informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, dan saat itu saksi mendapati Terdakwa yang terlihat sendiri seperti menunggu seseorang dan terlihat mencurigakan, kemudian Terdakwa, saksi hampiri dan saksi lakukan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



pemeriksaan dan pengeledahan dan saksi temukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,36 (nol koma tiga enam) gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 (dua koma enam-enam) gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan dan kemudian Terdakwa saksi tanya masih adakah menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di kost / bedakan yang Terdakwa sewa, kemudian saksi lakukan pengeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan saksi temukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkan nya, kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa kepolres banjar untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa berada di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sedang menunggu temannya yang bernama sdr. Bana dan sdr. Rian untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Bana dan sdr. Rian;

- Bahwa sdr. Bana dan sdr. Rian memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 12.30 wita dengan cara sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telpon WA dan men chat Terdakwa, mengatakan "adakah barang (sabu) seprapat" kemudian Terdakwa jawab "ada ae", kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Bana dan sdr. Rian untuk ketemuan di depan kost teman Terdakwa di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan narkotika jenis sabu yang dipesan sebanyak satu paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian sabu-sabu dari sdr. Bana dan sdr. Rian belum sempat Terdakwa terima, rencananya apabila barang sudah diterima baru dibayar;
- Bahwa berat 7 (tujuh) lembar plastik klip yang berisi sabu-sabu yang Terdakwa kuasai / simpan tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba polres banjar dengan berat kotor 22,76 (dua dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu-sabu 21,17 (dua satu koma satu tujuh) gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram yaitu pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 19.00 wita, dengan cara sebelumnya sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa tersebut untuk mengambil sabu-sabu di Banjarmasin, dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah Terdakwa berangkat kebanjarmasin dan sampai di Banjarmasin kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa menghubungi Terdakwa lagi, menanyakan posisi Terdakwa yang mengatakan bahwa nomor HP Terdakwa di berikan kepada temannya lagi. Kemudian tidak lama momor baru menghubungi Terdakwa yang Terdakwa namai dengan nama pmn Bj Asova di HP Terdakwa, yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkotika (sabu-sabu) milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa tersebut di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mendapatkan sabu-sabu dari Omom, yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram di tempat yang sama di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud Omom, menyuruh Terdakwa untuk mengambil barang narkotika jenis sabu miliknya tersebut adalah untuk menyalurkan / meranjaukan lagi setelah dibagi-bagi sesuai perintah si Omom tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mengambilkan, membagi, mengantarkan narkoba jenis sabu milik sdr. Omom dan imbalan yang Terdakwa dapat dari sdr. Omom adalah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila barang sabu-sabunya sudah habis semua, dan Terdakwa juga mendapat sabu-sabu sekitar 2 (Dua) gram untuk Terdakwa, yang diambil dari 1 (satu) paket besar seberat 1 (Satu) ons / 100 (seratus gram) gram milik Omom;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr.Omom dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa telah ambil sebanyak 1 (Satu) ons / 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa disuruh oleh Omom membaginya diantaranya sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat 5 (lima) gram, dan sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dan sisanya Terdakwa menunggu perintah dari Omom dan juga ada sedikit sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Banjarbaru, untuk siapa penerimanya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Omom untuk meletakkan saja sesuai petunjuk dari sdr. Omom, setelah barang narkoba jenis sabu Terdakwa ranjau / meletakkan di suatu tempat, kemudian posisi letak sabu yang Terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr. Omom kemudian sdr. Omom sendiri yang berhubungan dengan pembeli, serta pembayarannya;
- Bahwa Terdakwa baru sekitar setengah bulan ini melakukan kegiatan jual beli, perantara jual beli Narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Riza Arji Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi Briptu Girang Bagus Wicaksono dan beberapa anggota lainnya dari Sat Res Narkoba Polres Banjar;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa sedang berada di depan sebuah bedakan yang terletak di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, menurut keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa sedang menunggu temannya mau menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, barang bukti yang saksi temukan antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,36 (nol koma tga enam gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 (dua koma enam-enam) gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan,dan kemudian Terdakwa saksi tanya masih adakah menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkoba jenis sabu di kost / bedakan yang Terdakwa sewa, kemudian saksi lakukan penggeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan saksi temukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkannya;

- Bahwa barang bukti yang saksi lakukan penyitaan dari Terdakwa yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan antara lain 1 (satu) buah HP merk Infinik warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan pembeli dan juga bandar sabu-sabunya;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari sebelumnya saksi anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi bahwa Terdakwa bisa menyediakan narkotika jenis sabu dan sering melakukan transaksi di daerah sekitaran Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dari informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan di sekitaran daerah tersebut, dan saat itu saksi mendapati Terdakwa yang terlihat sendiri seperti menunggu seseorang dan terlihat mencurigakan, kemudian Terdakwa, saksi hampiri dan saksi lakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saksi temukan 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,36 (nol koma tiga enam) gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 (dua koma enam-enam) gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan dan kemudian Terdakwa saksi tanya masih adakah menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menerangkan masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di kost / bedakan yang Terdakwa sewa, kemudian saksi lakukan penggeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan saksi temukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkannya, kemudian Terdakwa dan barang bukti saksi bawa kepolres banjar untuk proses hukum lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa berada di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sedang menunggu temannya yang bernama sdr. Bana dan sdr. Rian untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh sdr. Bana dan sdr. Rian;
- Bahwa sdr. Bana dan sdr. Rian memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 12.30 wita dengan cara sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telpon WA dan men chat Terdakwa, mengatakan “adakah barang (sabu) seprapat” kemudian Terdakwa jawab “ada ae”, kemudian Terdakwa menyuruh sdr. Bana dan sdr. Rian untuk ketemuan di depan kost teman Terdakwa di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dan narkoba jenis sabu yang dipesan sebanyak satu paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu-sabu dari sdr. Bana dan sdr. Rian belum sempat Terdakwa terima, rencananya apabila barang sudah diterima baru dibayar;
- Bahwa berat 7 (tujuh) lembar plastik klip yang berisi sabu-sabu yang Terdakwa kuasai / simpan tersebut tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba polres banjar dengan berat kotor 22,76 (dua dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu-sabu 21,17 (dua satu koma satu tujuh) gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram yaitu pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 19.00 wita, dengan cara sebelumnya sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa tersebut untuk mengambilkan sabu-sabu di Banjarmasin, dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah Terdakwa berangkat kebanjarmasin dan sampai di Banjarmasin kemudian seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa menghubungi Terdakwa lagi, menanyakan posisi Terdakwa yang mengatakan bahwa nomor HP Terdakwa di berikan kepada temannya lagi. Kemudian tidak lama momor

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru menghubungi Terdakwa yang Terdakwa namai dengan nama pmn Bj Asova di HP Terdakwa, yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkotika (sabu-sabu) milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa tersebut di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mendapatkan sabu-sabu dari Omom, yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram di tempat yang sama di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud Omom, menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang narkotika jenis sabu miliknya tersebut adalah untuk menyalurkan / meranjaukan lagi setelah dibagi-bagi sesuai perintah si Omom tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mengambilkan, membagi, mengantarkan narkotika jenis sabu milik sdr. Omom dan imbalan yang Terdakwa dapat dari sdr. Omom adalah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila barang sabu-sabunya sudah habis semua, dan Terdakwa juga mendapat sabu-sabu sekitar 2 (Dua) gram untuk Terdakwa, yang diambil dari 1 (satu) paket besar seberat 1 (Satu) ons / 100 (seratus gram) gram milik Omom;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr.Omom dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa telah ambil sebanyak 1 (Satu) ons / 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa disuruh oleh Omom membaginya diantaranya sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat 5 (lima) gram, dan sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dan sisanya Terdakwa menunggu perintah dari Omom dan juga ada sedikit sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut di daerah Banjarbaru, untuk siapa penerimanya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. Omom untuk meletakkan saja sesuai petunjuk dari sdr. Omom, setelah barang narkotika jenis sabu Terdakwa ranjau / meletakkan di suatu tempat, kemudian posisi letak sabu yang Terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr. Omom kemudian sdr.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Omom sendiri yang berhubungan dengan pembeli, serta pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa baru sekitar setengah bulan ini melakukan kegiatan jual beli, perantara jual beli Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu-sabu telah dilakukan uji di BBPOM Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0904.LP tanggal 25 September 2023 yang di tandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 3 September 2023 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 22,76 (dua puluh dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram) kemudian disisihkan dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji awal/screening dan disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM banjarmasin;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Alfian Alias Ian Bin Wahyudin** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2020 di wilayah hukum polda kalsel.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan, memiliki, mengusai narkotika jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 16.40 wita di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama sdr. Bana dan sdr, Rian mau menyerahkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa tersebut yang sebelumnya janji untuk ketemuan di depan kost teman Terdakwa di Gg .Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa tersebut kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dari res narkoba polres banjar dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang di temukan antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,36 (nol koma tiga enam) gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 (dua koma enam-enam) gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan, dan kemudian dilakukan pengeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, di temukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkan dan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yang Terdakwa lakukan antara lain 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan pembeli dan juga bandar sabu-sabunya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Bana dan sdr. Rian memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 12.30 wita dengan cara sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telpon WA dan men chat Terdakwa, mengatakan “adakah barang (sabu) seprapat” kemudian Terdakwa jawab “ada ae”, kemudian Terdakwa suruh untuk ketemuan di depan kost teman Terdakwa di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bahwa sabu-sabu yang dipesan teman Terdakwa sdr. Bana dan sdr. Rian sebanyak satu paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu-sabu dari teman Terdakwa yaitu sdr. Bana dan sdr. Rian belum sempat Terdakwa terima, rencananya apabila barang sudah diterima baru dibayar;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 22,76 (dua-dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu-sabu 21,17 (dua satu koma satu tujuh) gram), adalah milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Infinik warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak jam merk nexus warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung, 1 (satu) buah sendok makan kecil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berat 7 (tujuh) lembar plastik klip yang berisi sabu-sabu yang Terdakwa kuasai / simpan tersebut tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba polres banjar dengan berat kotor 22,76 (dua puluh dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu-sabu 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (Satu) ons / 100 (seratus) gram yaitu pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 19.00 wita, dengan cara sebelumnya sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Omom dikontak HP Terdakwa tersebut untuk mengambilkan sabu-sabu di Banjarmasin, dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah Terdakwa sampai di Banjarmasin kemudian Omom menghubungi Terdakwa

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, menanyakan posisi Terdakwa yang mengatakan bahwa nomor HP Terdakwa di berikan kepada temannya lagi. Kemudian tidak lama momor baru menghubungi Terdakwa yang Terdakwa namai dengan nama pmn Bj Asova di HP Terdakwa, yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkoba (sabu-sabu) milik Omom tersebut di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mendapatkan sabu-sabu dari Omom, yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram di tempat yang sama di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa maksud Sdr. Omom, menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang narkoba jenis sabu-sabu miliknya tersebut adalah untuk ranjaukan lagi setelah dibagi-bagi sesuai perintah Omom tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mengambilkan, membagi, mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu milik sdr. Omom dan imbalan yang Terdakwa dapat dari sdr. Omom adalah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila barang sabu-sabunya sudah habis semua, dan Terdakwa juga mendapat sabu-sabu sekitar 2 (dua) gram untuk Terdakwa, yang diambil dari 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram milik Omom;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Omom dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa telah ambil sebanyak 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa disuruh oleh Omom membaginya diantaranya sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat 5 (lima) gram, dan sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dan sisanya Terdakwa menunggu perintah dari Omom dan juga ada sedikit sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut di daerah Banjarbaru, untuk siapa penerimanya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya di suruh oleh sdr. Omom untuk meletakkan saja sesuai petunjuk dari sdr. Omom, setelah barang narkoba sabu-sabu Terdakwa ranjau / meletakkan di suatu tempat, kemudian posisi letak sabu-sabu yang Terdakwa Foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr. Omom kemudian

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Omom sendiri yang berhubungan dengan pembeli, serta pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa baru sekitar setengah bulan ini melakukan kegiatan jual beli, perantara jual beli Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram);
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 6 (enam) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak jam merk nexus warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah sendok makan kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang juga telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapati fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan, memiliki, mengusai narkotika jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 16.40 wita di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama sdr. Bana dan sdr, Rian mau menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa tersebut yang sebelumnya janji untuk ketemuan di depan kost teman Terdakwa di Gg .Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa tersebut kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dari res narkoba polres banjar dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang di temukan antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,36 (nol koma tiga enam) gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 (dua koma enam-enam) gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan, dan kemudian dilakukan pengeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, di temukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkan dan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan antara lain 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan pembeli dan juga bandar sabu-sabunya;
- Bahwa sdr. Bana dan sdr. Rian memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 12.30 wita dengan cara sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telpon WA dan men chat Terdakwa, mengatakan “adakah barang (sabu) seprapat” kemudian Terdakwa jawab “ada ae”, kemudian Terdakwa suruh untuk ketemuan di depan kost teman Terdakwa di Gang Amal Sholeh Desa Sei

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bahwa sabu-sabu yang dipesan teman Terdakwa sdr. Bana dan sdr. Rian sebanyak satu paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang pembelian sabu-sabu dari teman Terdakwa yaitu sdr. Bana dan sdr. Rian belum sempat Terdakwa terima, rencananya apabila barang sudah diterima baru dibayar;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 22,76 (dua-dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu-sabu 21,17 (dua satu koma satu tujuh) gram), adalah milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Infinik warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak jam merk nexus warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung, 1 (satu) buah sendok makan kecil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berat 7 (tujuh) lembar plastik klip yang berisi sabu-sabu yang Terdakwa kuasai / simpan tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba polres banjar dengan berat kotor 22,76 (dua puluh dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu-sabu 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (Satu) ons / 100 (seratus) gram yaitu pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 19.00 wita, dengan cara sebelumnya sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Omom dikontak HP Terdakwa tersebut untuk mengambil sabu-sabu di Banjarmasin, dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah Terdakwa sampai di Banjarmasin kemudian Omom menghubungi Terdakwa lagi, menanyakan posisi Terdakwa yang mengatakan bahwa nomor HP Terdakwa di berikan kepada temannya lagi. Kemudian tidak lama momor baru menghubungi Terdakwa yang Terdakwa namai dengan nama pmn Bj Asova di HP Terdakwa, yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkotika (sabu-sabu) milik Omom tersebut di Gang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mendapatkan sabu-sabu dari Omom, yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram di tempat yang sama di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa maksud Sdr. Omom, menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut adalah untuk ranjaukan lagi setelah dibagi-bagi sesuai perintah Omom tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mengambilkan, membagi, mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. Omom dan imbalan yang Terdakwa dapat dari sdr. Omom adalah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila barang sabu-sabunya sudah habis semua, dan Terdakwa juga mendapat sabu-sabu sekitar 2 (dua) gram untuk Terdakwa, yang diambil dari 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram milik Omom;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Omom dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa telah ambil sebanyak 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa disuruh oleh Omom membaginya diantaranya sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat 5 (lima) gram, dan sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dan sisanya Terdakwa menunggu perintah dari Omom dan juga ada sedikit sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut di daerah Banjarbaru, untuk siapa penerimanya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya di suruh oleh sdr. Omom untuk meletakkan saja sesuai petunjuk dari sdr. Omom, setelah barang narkotika sabu-sabu Terdakwa ranjau / meletakkan di suatu tempat, kemudian posisi letak sabu-sabu yang Terdakwa Foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr. Omom kemudian sdr.Omom sendiri yang berhubungan dengan pembeli, serta pembayarannya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0904.LP tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, termasuk dalam Golongan I Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 3 September 2023 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 22,76 (dua puluh dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram) kemudian disisihkan dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji awal/screening dan disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yakni :

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur esensial dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, tukar menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sedangkan Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa apabila kita cermati rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan seterusnya, jika diadakan penafsiran secara gramatikal maka tindakan-tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku dalam konteks transaksi yang berorientasi adanya motif keuntungan secara ekonomi dalam peredaran Narkotika / bersifat aktif, sedangkan tindakan- tindakan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I adalah tindakan- tindakan yang tidak bersifat aktif, namun juga tidak dalam konteks pengguna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan telah dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menunggu Sdr. Bana dan Sdr.Rian selaku pembeli yang Terdakwa bawa, selain itu Narkotika yang ditemukan juga sangat banyak sehingga tidak mungkin untuk hanya di konsumsi sendiri dan berdasarkan dari Pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memang bermaksud akan melakukan transaksi penjualan narkotika jenis sabu tersebut pada saat dilakukan penangkapan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak serta merta Pasal alternatif Kedua terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

3. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **Alfian Alias Ian Bin Wahyudin** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama **Alfian Alias Ian Bin Wahyudin** sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan rumusan kata "tanpa hak atau melawan hukum", tanpa hak disamakan tidak memiliki hak, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan/melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di belakang kata tanpa hak dan melawan hukum diikuti dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum, dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut dalam Konsideran huruf d menentukan: bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan kedepan persidangan berupa 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram) yang menurut hasil Uji Laboratorium Kriminalistik merupakan Narkotika Golongan I yang ditemukan tidak ada hubungannya dengan profesi Terdakwa, tidak ada izin atas barang tersebut dari pejabat berwenang, selain itu penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. sehingga dapat disimpulkan bahwa keterlibatan Terdakwa dalam sabu tersebut yang tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan/ penelitian merupakan penyalahgunaan narkotika sehingga tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena kedapatan menyimpan, memiliki, mengusai narkoba jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 16.40 wita di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, saat itu Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa yang bernama sdr. Bana dan sdr, Rian mau menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu kepada teman Terdakwa tersebut yang sebelumnya janji untuk ketemuan di depan kost teman Terdakwa di Gg .Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, namun saat Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa tersebut kemudian datang beberapa orang yang mengaku anggota kepolisian dari res narkoba polres banjar dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang di temukan antara lain 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,02 (tiga koma nol dua) gram (berat 2 (dua) plastik klip 0,36 (nol koma tiga enam) gram jadi berat bersih sabu-sabu 2,66 (dua koma enam-enam) gram) didalam kotak rokok merk LA warna ungu di dalam saku celana sebelah kanan, dan kemudian dilakukan pengeledahan lagi di bedakan / kost yang Terdakwa sewa di Gang Amanah Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, di temukan 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan 1 (satu) buah sendok makan kecil didalam kotak jam merk nexus warna hitam dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu didalam kotak HP merk Samsung, dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu-sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram), 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip di dalam kamar kost yang mana barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menunjukkan dan barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota kepolisian yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan antara lain 1 (satu) buah HP merk Infinix warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, yang Terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan pembeli dan juga bandar sabu-sabunya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Bana dan sdr. Rian memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari minggu tanggal 3 September 2023 sekitar jam 12.30 wita dengan cara sebelumnya menghubungi Terdakwa melalui telpon WA dan men chat Terdakwa, mengatakan “adakah barang (sabu) seprapat” kemudian Terdakwa jawab “ada ae”, kemudian Terdakwa suruh untuk ketemuan di depan kost teman Terdakwa di Gang Amal Sholeh Desa Sei Sipai Rt.09 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, bahwa sabu-sabu yang dipesan teman Terdakwa sdr. Bana dan sdr. Rian sebanyak satu paket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu-sabu dari teman Terdakwa yaitu sdr. Bana dan sdr. Rian belum sempat Terdakwa terima, rencananya apabila barang sudah diterima baru dibayar;
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 22,76 (dua-dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu-sabu 21,17 (dua satu koma satu tujuh) gram), adalah milik seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok merk LA warna ungu, 1 (satu) buah HP merk Infinik warna biru, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih, 4 (empat) buah timbangan digital, 6 (enam) bundel plastik klip, 1 (satu) buah kotak jam merk nexus warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung, 1 (satu) buah sendok makan kecil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berat 7 (tujuh) lembar plastik klip yang berisi sabu-sabu yang Terdakwa kuasai / simpan tersebut tersebut setelah di timbang di kantor sat res narkoba polres banjar dengan berat kotor 22,76 (dua puluh dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu-sabu 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa namai Omom dikontak HP Terdakwa, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (Satu) ons / 100 (seratus) gram yaitu pada hari sabtu tanggal 2 September 2023 sekitar jam 19.00 wita, dengan cara sebelumnya sekitar jam 17.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Omom dikontak HP Terdakwa tersebut untuk mengambilkan sabu-sabu di Banjarmasin, dan Terdakwa pun menyetujuinya, setelah Terdakwa sampai di Banjarmasin kemudian Omom menghubungi

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwalagi, menanyakan posisi Terdakwa yang mengatakan bahwa nomor HP Terdakwa di berikan kepada temannya lagi. Kemudian tidak lama momor baru menghubungi Terdakwa yang Terdakwa namai dengan nama pmn Bj Asova di HP Terdakwa, yang kemudian mengarahkan Terdakwa untuk mengambil barang narkotika (sabu-sabu) milik Omom tersebut di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mendapatkan sabu-sabu dari Omom, yang pertama pada hari tanggal lupa bulan Agustus tahun 2023, sebanyak 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram di tempat yang sama di Gang depan Hotel Bumi Banjar Pal 7 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa maksud Sdr. Omom, menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan barang narkotika jenis sabu-sabu miliknya tersebut adalah untuk ranjaukan lagi setelah dibagi-bagi sesuai perintah Omom tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali ini mengambilkan, membagi, mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu milik sdr. Omom dan imbalan yang Terdakwa dapat dari sdr. Omom adalah uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila barang sabu-sabunya sudah habis semua, dan Terdakwa juga mendapat sabu-sabu sekitar 2 (dua) gram untuk Terdakwa, yang diambil dari 1 (satu) paket besar seberat 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram milik Omom;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Omom dan Terdakwa tidak pernah ketemu dengannya dan Terdakwa tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa telah ambil sebanyak 1 (satu) ons / 100 (seratus) gram, kemudian Terdakwa disuruh oleh Omom membaginya diantaranya sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 25 (dua puluh lima) gram, sebanyak 4 (empat) plastik klip dengan berat 5 (lima) gram, dan sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat 2,5 (dua koma lima) gram, dan sisanya Terdakwa menunggu perintah dari Omom dan juga ada sedikit sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut di daerah Banjarbaru, untuk siapa penerimanya Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa hanya di suruh oleh sdr. Omom untuk meletakkan saja sesuai petunjuk dari sdr. Omom, setelah barang narkotika sabu-sabu Terdakwa ranjau / meletakkan di suatu tempat, kemudian posisi letak sabu-sabu yang Terdakwa Foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr. Omom kemudian

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



sdr.Omom sendiri yang berhubungan dengan pembeli, serta pembayarannya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat Jasa atas keuntungan dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Omom yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket untuk kemudian di ranjau atau diserahkan dengan pembeli yang sudah ditentukan oleh Sdr. Omom dimana atas tindakan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan berupa sabu yang dapat Terdakwa konsumsi sendiri dari Sdr. Omom (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan merupakan bagian kegiatan dari sebuah Industri Farmasi atau Pedagang Besar Farmasi atau Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, dan juga tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0904.LP tanggal 25 September 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh penyidik pada kantor kepolisian Resor Banjar tanggal 3 September 2023 bahwa telah dilakukan penimbangan berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 22,76 (dua puluh dua koma tujuh enam) gram (berat 7 (tujuh) plastik klip 1,59 (satu koma lima sembilan) gram jadi berat bersih sabu 21,17 (dua puluh satu koma satu tujuh) gram) kemudian disisihkan dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk uji awal/screening dan disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji ke Lab. BBPOM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram);
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 6 (enam) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak jam merk nexus warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah sendok makan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan juga berupa Narkotika sehingga dikhawatirkan dapat terjadinya penyalahgunaan/penyimpangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1.

Menyatakan Terdakwa **Alfian Alias Ian Bin Wahyudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram)" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) gram (berat 5 (lima) plastik klip 1,23 (satu koma dua tiga) gram jadi berat bersih sabu 18,51 (delapan belas koma lima satu) gram);
- 4 (empat) buah timbangan digital;
- 6 (enam) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak jam merk nexus warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung;
- 1 (satu) buah sendok makan kecil;

Dimusnahkan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari **Senin** tanggal **29 Januari 2024** oleh **Putu Agus Wiranata, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **GT. Risna Mariana, S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dian Yustisia, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **Bayu Indra Sukma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim

Hakim Ketua,

Anggota,

TTD

TTD

Putu Agus Wiranata, S.H.,

GT. Risna Mariana, M.H.

S.H.

TTD

A.A.A.Dharma Yanthi,

S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Dian Yustisia, S.H.